



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/516.a/IV/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN 1.**

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 129);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBAHASAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/516/M/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2. Semula tertulis

Tim Monitoring dan Evaluasi

- a. Koordinator : Inspektur Jenderal Kemhan
- b. Sekretaris : Inspektur I Itjen Kemhan
- c. Anggota :
 - 1) Inspektur Jenderal TNI
 - 2) Inspektur Jenderal TNI AD
 - 3) Inspektur Jenderal TNI AL
 - 4) Inspektur Jenderal TNI AU
 - 5) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan
 - 6) Kepala Pusat Pengadaan TNI
 - 7) Kepala Dinas Pengadaan TNI AD
 - 8) Kepala Dinas Pengadaan TNI AL
 - 9) Kepala Dinas Pengadaan TNI AU

Diubah menjadi

- a. Koordinator : Tetap
- b. Sekretaris : Inspektur V Itjen Kemhan
- c. Anggota tetap : Tetap

Selengkapnya...

Selengkapnya bagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Dengan demikian maka Tim P3DN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah.
 2. Tim Monitoring dan Evaluasi.
 3. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
- KETIGA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas:
1. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas:
1. Menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan Barang/Jasa, termasuk rencana pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 3. Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas:
1. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsiran mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Produsen Barang atau Penyedia Jasa dengan Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

2. Melaporkan...

2. Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsiran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

- KEENAM : Dengan demikian maka Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516/M/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia telah diadakan perubahan.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada Tim P3DN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Panglima TNI
 2. Wamenhan RI
 3. Kasad
 4. Kasal
 5. Kasau
 6. Sekjen Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022



Menteri Pertahanan RI,


Prabowo Subianto

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI**

1. Tim Pengarah
 - a. Ketua : Wakil Menteri Pertahanan
 - b. Anggota :
 - 1) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
 - 2) Kepala Staf Umum TNI
 - 3) Wakil Kepala Staf TNI AD
 - 4) Wakil Kepala Staf TNI AL
 - 5) Wakil Kepala Staf TNI AU

2. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - a. Koordinator : Inspektur Jenderal Kemhan
 - b. Sekretaris : Inspektur V Itjen Kemhan
 - c. Anggota :
 - 1) Inspektur Jenderal TNI
 - 2) Inspektur Jenderal TNI AD
 - 3) Inspektur Jenderal TNI AL
 - 4) Inspektur Jenderal TNI AU
 - 5) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan
 - 6) Kepala Pusat Pengadaan TNI
 - 7) Kepala Dinas Pengadaan TNI AD
 - 8) Kepala Dinas Pengadaan TNI AL
 - 9) Kepala Dinas Pengadaan TNI AU

3. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN
 - a. Koordinator : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan
 - b. Sekretaris : Direktur Teknik Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan
 - 2) Kepala Pusat Kodifikasi Kemhan
 - 3) Kepala Pusat Data dan Informasi Kemhan
 - 4) Ketua Bidang Alih Teknologi dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).



Menteri Pertahanan RI,

Prabowo Subianto
Prabowo Subianto